



## Analisis Civiliter Mortuus Pengurus Koperasi Sebagai Akibat Hukum Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam

Indah Supria Berlianti Sianturi<sup>1</sup>, Adhitya Widya Kartika<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: [sianturiindah646@gmail.com](mailto:sianturiindah646@gmail.com), [adhityawidyakartika@ymail.com](mailto:adhityawidyakartika@ymail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-10-11 Revised: 2024-11-27 Published: 2024-12-08	The aim of the research is to examine the consequences of bankruptcy law on Cooperatives, one of which is cooperative administrators civiliter mortuus to manage and control cooperative assets. The research employs a normative juridical method through document studies. Scientific papers, literature, and legislation serve as the sources of research data. Data analysis, using a qualitative approach, involves interpreting legal materials that have been processed, particularly those related to the cooperative declared bankrupt. The research findings can be summarized as follows: the legal consequences of the bankruptcy of cooperative on the cooperative include the loss of the cooperative board's rights to manage and control the cooperative's assets, the auctioning of the debtor's assets, the possibility of revoking legal actions by the cooperative board deemed harmful to creditors ( <i>Actio Pauliana</i> ), and the dissolution of the cooperative. Meanwhile, the legal consequences for cooperative members entail the inability to claim debt payments from the cooperative during the bankruptcy period. Members receive debt settlements from the liquidated bankruptcy estate after participating in the creditor verification meeting. For cooperative members with debts to the cooperative, bankruptcy requires the debtor to settle their debts with the cooperative. Failure to repay the debt results in the collateral previously provided to the cooperative being considered part of the bankruptcy estate. Legal protection for cooperative members involves the appointment of a Supervisory Judge and a Curator responsible for overseeing the debtor and their assets, as well as ensuring debt repayment from the distribution of the bankruptcy estate.
<b>Keywords:</b> <i>Bankruptcy;</i> <i>Savings and Loans</i> <i>Cooperative;</i> <i>Cooperative Members;</i> <i>Curator;</i> <i>Insolvent</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-10-11 Direvisi: 2024-11-27 Dipublikasi: 2024-12-08	Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji akibat hukum kepailitan terhadap KSP (Koperasi Simpan Pinjam) salah satunya yakni pengurus koperasi yang kehilangan hak dan wewenang ( <i>civiliter mortuus</i> ) mengurus dan menguasai harta koperasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatis yakni melalui studi dokumen. Karya tulis ilmiah, literatur dan perundang-undangan menjadi sumber data penelitian. Analisis data dengan pendekatan kualitatif melibatkan proses interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diproses, terutama yang berkaitan dengan koperasi yang telah diputuskan pailit. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum KSP yang pailit terhadap koperasi yaitu pengurus koperasi kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan koperasi, dilakukan pelepasan terhadap harta kekayaan debitur, dapat dilakukan pembatalan terhadap perbuatan hukum pengurus koperasi yang dianggap merugikan kreditor ( <i>Actio Pauliana</i> ) serta pembubaran terhadap KSP. Sedangkan akibat hukum bagi anggota koperasi adalah anggota koperasi tidak dapat menuntut pembayaran utang kepada koperasi selama masa kepailitan, anggota koperasi menerima pelunasan utang dari harta pailit yang sudah dilikuidasi setelah ikut dalam rapat verifikasi piutang. Sementara pada anggota koperasi yang memiliki utang pada koperasi, kepailitan mengakibatkan debitur tersebut harus melunasi utangnya kepada koperasi dan apabila tidak melunasi utangnya, jaminan yang sebelumnya diberikan pada koperasi dijadikan sebagai boedel pailit. Bentuk perlindungan hukum terhadap anggota koperasi adalah dengan ditunjuknya Hakim Pengawas dan Kurator yang bertugas untuk mengawasi debitur beserta harta kekayaannya serta pelunasan utang dari pembagian harta pailit.
<b>Kata kunci:</b> <i>Pailit;</i> <i>KSP;</i> <i>Anggota Koperasi;</i> <i>Kurator;</i> <i>Insolven.</i>	

### I. PENDAHULUAN

Berdasarkan konteks hukum, subjek hukum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: orang perseorangan yang disebut juga manusia dan badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum

termasuk dalam subjek hukum karena badan hukum sengaja dibentuk untuk tujuan tertentu maka kedudukan badan hukum setara dengan manusia dan memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang diakui oleh sistem hukum. Pada Pasal

1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan tentang perkumpulan-perkumpulan yang dikenal sebagai badan hukum. Badan hukum diperlakukan (seolah-olah) memiliki kedudukan yang setara dengan manusia sebagai subjek hukum, yang berarti bahwa badan hukum memiliki hak dan kewajiban hukum terkait dengan kegiatan dan lingkungannya, serupa dengan manusia. Salah satu bentuk badan hukum adalah Koperasi. Koperasi diakui sebagai badan hukum yang berdiri secara independen dan memiliki hak serta kewajiban yang diakui oleh sistem hukum. Oleh karena itu, apabila dibutuhkan pertanggung jawaban atas jalannya badan hukum koperasi dapat dengan jelas dimintakan kepada siapa.

Pada dasarnya koperasi dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi tersebut. Koperasi adalah sebuah perkumpulan yang berbadan hukum dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Salah satu jenis koperasi di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pada KSP, anggota koperasi dapat memanfaatkan jasa simpanan dan kredit/pinjaman koperasi. Anggota KSP menabung dalam bentuk simpanan wajib dan sukarela di koperasi, yang mana dana tersebut menjadi modal koperasi untuk menyalurkan dana kepada anggota dalam bentuk pinjaman atau kredit. Melalui bentuk pelayanan seperti ini, KSP dapat membantu anggotanya yang sedang membutuhkan dana atau modal yang cukup besar khususnya bagi para pelaku usaha. Koperasi sebagai badan usaha juga dapat mengalami masalah keuangan. Hal tersebut dapat terjadi ketika pemberian kredit dan simpanan oleh anggota macet serta adanya kesalahan internal pengurus koperasi.

Keadaan-keadaan tersebut dapat menyebabkan KSP mengalami pailit. Situasi di mana koperasi sebagai peminjam tidak dapat memenuhi pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat diminta pelunasan. Salah satu alasan debitur dapat dinyatakan pailit adalah terjadinya insolvensi (*insolvency*). Insolvensi ialah keadaan dimana debitur mempunyai jumlah utang yang melebihi nilai total kekayaannya. Insolvensi dan kepailitan saling berkaitan, Insolvensi mencakup keadaan finansial sementara kepailitan menunjukkan status hukum tertentu yang diterapkan pada badan hukum yang sama.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK

PKPU), kepailitan diartikan sebagai perbuatan menyita secara umum seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang dikelola dan dilunasi oleh Kurator di bawah pengawasan dari Hakim Pengawas. Kekayaan debitur atau harta pailit tersebut akan dibagi sesuai besarnya porsi tiap kreditur. Pada situasi kepailitan, debitur memiliki peluang untuk melakukan restrukturisasi utang atau menjalin perjanjian perdamaian dengan para kreditur. Jika menyangkut koperasi, tujuan utama dari prosedur kepailitan adalah untuk mempercepat proses likuidasi guna membagi harta koperasi dan memungkinkan mereka melunasi utang-utangnya. Hal ini disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dialami koperasi, sehingga koperasi tidak dapat melakukan pembayaran tagihan tepat waktu.

Pada KSP yang pailit, anggota koperasi yang berperan sebagai kreditur mengajukan permohonan pailit apabila mereka tidak dapat menarik dana yang telah mereka simpan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan. Koperasi sebagai debitur juga dapat mengajukan pailit atas diri sendiri. Tetapi setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, Kepailitan koperasi hanya dapat diajukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap pengajuan kepailitan yang diajukan oleh anggota maupun pihak koperasi yang beritikad tidak baik yang dapat merugikan anggota koperasi maupun koperasi. Koperasi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tentunya memiliki akibat hukum terhadap badan usaha tersebut serta anggota koperasi yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut. Kepailitan koperasi memiliki akibat hukum kepada para anggotanya dikarenakan anggota koperasi yang bergabung telah membayarkan kewajibannya berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Begitu pula dengan anggota koperasi yang sedang meminjam uang pada koperasi juga terkena dampak dari putusan pailit tersebut.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi pada KSP maupun anggota koperasi yang dinyatakan pailit. Pembaruan yang ada dalam penelitian ini yakni penulis membahas mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum dari koperasi yang pailit terhadap koperasi dan juga pada anggota koperasi yang berkedudukan sebagai kreditur dan debitur. Adanya pernyataan pailit oleh pengadilan memunculkan pertanyaan mengenai pertanggung jawaban dan akibat hukum bagi koperasi

maupun anggota koperasi tersebut. Baik anggota koperasi sebagai kreditur yang menyimpan uangnya di koperasi dan juga anggota koperasi yang menjadi debitur karena memiliki utang kepada koperasi.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber utama penelitian yuridis normatif adalah materi hukum, materi hukum yang memuat aturan-aturan normatif. Dalam kebanyakan kasus, penelitian hukum normatif (*legal research*) terbatas pada studi dokumen, yaitu menggunakan sumber hukum dalam bentuk undang-undang dan peraturan, keputusan pengadilan, kontrak, perjanjian, dan pendapat akademisi. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas, seperti koperasi simpan pinjam dan kepailitan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam atau disebut juga koperasi kredit merupakan koperasi beranggotakan dari orang-orang yang memiliki tujuan serta kepentingan langsung dalam hal simpan pinjam atau perkreditan. KSP merupakan suatu badan usaha yang melakukan usaha simpan pinjam yang berdasarkan pada prinsip ekonomi kerakyatan. Pelaksanaan kegiatan KSP dikelola oleh Pengurus Koperasi. Pengurus koperasi dipilih oleh anggota koperasi yang bertugas mengawasi koperasi dan jalannya koperasi. Pengurus Koperasi mewakili Koperasi Simpan Pinjam di dalam dan di luar ruang sidang. Untuk menciptakan lembaga keuangan yang adil dan makmur, aktivitas ekonomi koperasi simpan pinjam berlandaskan Pancasila dan asas kekeluargaan sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992.

Pada pelaksanaan kegiatan usaha KSP tentu dapat muncul permasalahan yang mengakibatkan kegiatan KSP terkendala. Misalnya, pembayaran kredit maupun simpanan anggota macet. Ketika pembayaran kredit maupun simpanan anggota koperasi macet, maka perputaran keuangan KSP juga menjadi bermasalah. Apabila permasalahan

tersebut terjadi, pengurus koperasi tidak mampu dan membatasi pelayanan transaksi penarikan uang oleh anggota koperasi. Koperasi yang tidak mampu untuk melayani transaksi anggotanya dalam penarikan dana simpanan menjadi salah satu alasan anggota koperasi untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap koperasi. Kepailitan berdasarkan UUK PKPU merupakan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit. Sita umum pada UUK PKPU dimulai sejak putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga. Putusan pengadilan yang menyatakan suatu koperasi pailit menimbulkan akibat hukum terhadap koperasi tersebut. Debitur (Pengurus Koperasi) kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan koperasi yang termasuk dalam harta pailit. Adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga mengakibatkan kekuasaan pengurus koperasi untuk dapat mengelola koperasi tersebut "terpasung", sekalipun mereka tetap menjabat. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUK PKPU disebutkan bahwa dengan adanya putusan pailit, hakim pengadilan wajib menunjuk kurator dan seorang hakim pengawas. Segala sesuatu berkaitan dengan harta kekayaan koperasi diputus dan dilaksanakan oleh Kurator dan pengurus koperasi harus mematuhi petunjuk dan perintah Kurator.

Subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur serta tidak mampu membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih. Pada situasi dimana KSP dinyatakan pailit, koperasi berkedudukan sebagai debitur yakni pihak yang memiliki utang kepada anggota koperasi. Anggota koperasi berkedudukan sebagai kreditur dikarenakan anggota koperasi menyimpan dan menabung uangnya pada koperasi. KSP merupakan badan hukum yakni sebagai subyek hukum perdata yang tunduk pada hukum acara perdata sehingga koperasi juga dapat menjadi pihak dalam gugatan. Sebagai badan hukum, KSP diwakilkan oleh Pengurus Koperasi, yang merupakan perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Koperasi serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Adapun akibat kepailitan terhadap KSP adalah Pengurus Koperasi kehilangan

kewenangan dalam menguasai dan mengurus (*daden van behooren*) kekayaan koperasi, kreditur tidak dapat menagih piutangnya kepada pengurus koperasi selama masa kepailitan serta dapat dilakukan pembatalan terhadap perbuatan hukum pengurus koperasi yang dianggap merugikan kreditor (*Actio Pauliana*). Setiap tuntutan berkaitan dengan hak atau kewajiban yang berkaitan dengan boedel pailit harus diajukan oleh atau kepada Kurator. Putusan pailit yang ditetapkan pada KSP juga dapat mengakibatkan pembubaran terhadap koperasi tersebut. Akibat kepailitan tersebut berakhir setelah masa kepailitan juga telah berakhir. Berakhirnya kepailitan terjadi apabila tercapainya perdamaian atau berakhir dengan pemberesan harta pailit.

Pada dasarnya, kepailitan adalah tindakan menyita secara umum seluruh kekayaan debitur dengan tujuan mencegah dan mengakhiri konflik atau persaingan klaim atas harta debitur oleh para kreditur. Konsekuensinya, putusan pailit berakibat dengan seluruh harta kekayaan debitur. Melalui sitaan umum, segala yang berhubungan dengan harta pailit wajib diberhentikan sementara untuk kepentingan hukum dari seluruh aktivitas ekonomi. Putusan pailit berakibat terhadap perikatan debitur. Segala perikatan yang timbul setelah dinyatakan pailit tidak dapat dilunasi dengan menggunakan harta pailit, kecuali jika kewajiban tersebut memberikan manfaat atau keuntungan bagi harta pailit.

Pada Pasal 16 ayat (1) UUK PKPU, Kurator diberikan wewenang untuk mengurus atau membereskan boedel pailit. Kurator berfungsi untuk mengawasi serta mengurus harta kekayaan KSP yang dinyatakan pailit, termasuk mengawasi Pengurus Koperasi untuk tidak membayar utang kepada kreditur tanpa persetujuan Kurator untuk menghindari kecurangan atau tindakan yang akan merugikan kreditor lain. Sesuai ketentuan tersebut sehingga bila merujuk pada Pasal 26 UUK PKPU, permohonan terkait hak atau tanggung jawab yang terkait dengan harta pailit harus dilakukan melalui atau terhadap Kurator. Dengan kata lain, semua tuntutan yang diajukan ke pengadilan perdata atau Pengadilan Niaga tidak dilakukan oleh atau terhadap debitur, melainkan oleh atau terhadap Kurator.

Menurut ketentuan Pasal 41 UUK PKPU, disebutkan bahwa dalam konteks kepentingan harta pailit, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur yang telah dinyatakan pailit dan merugikan kepentingan kreditor sebelum pengucapan putusan pernyataan pailit, dapat diminta pembatalannya melalui pengadilan. Tindakan yang dilakukan oleh kurator untuk meminta pembatalan tersebut disebut *Actio Paulina*, yang bertujuan melindungi harta pailit agar tidak mengalami penurunan nilai. Pembatalan tersebut juga dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur sehingga mereka tidak mengalami kerugian. Selama proses kepailitan berlangsung, klaim untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan kepada debitur pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk proses penyesuaian.

Jika kurator melanjutkan perkara terhadap pihak lawan, maka kurator berhak meminta pembatalan terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh debitur sebelum dinyatakan pailit, asalkan dapat terbukti bahwa perbuatan debitur tersebut dilakukan dengan tujuan merugikan kreditor. Setelah koperasi dinyatakan pailit, pengurus koperasi tidak diperbolehkan terlibat dalam perbuatan hukum yang terkait dengan harta pailit. Keputusan pailit hanya berdampak pada kekayaan debitur pailit yang ditempatkan di bawah pengampuan dan pengurusan pihak lain, sementara debitur (pengurus koperasi) tetap memiliki hak-hak keperdataannya dan tidak berada dalam kendali atau kehilangan hak-hak tersebut (*volkomen handelingsbevoegdheid*).

Pasal 46 UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa putusan pailit dapat menyebabkan pembubaran KSP. Pembubaran koperasi tersebut dapat dilakukan melalui keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Pada Pasal 47 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992, pembubaran oleh keputusan pemerintah yang dimaksud dilakukan apabila:

- a) Ada bukti yang menunjukkan bahwa Koperasi tersebut tidak mematuhi persyaratan yang diatur dalam UU.
- b) Kegiatannya tidak sejalan dengan norma kesusilaan dan/atau ketertiban umum.
- c) Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pembubaran dapat terjadi ketika kelangsungan hidup koperasi tidak dapat lagi diharapkan, contohnya ketika dinyatakan pailit. Meskipun dalam PP No. 9 Tahun 1995 dikatakan pembubaran KSP diupayakan tidak melalui ketentuan pailit. Namun apabila tidak dapat dihindarkan maka pengurus koperasi wajib meminta pertimbangan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sesuai Pasal 26 ayat 1 UUK PKPU, perkara terhadap harta pailit dibedakan menjadi dua yakni, tuntutan hukum terhadap debitur dan gugatan yang diajukan oleh debitur. Bila merujuk pada Pasal 28 UUK PKPU, selama dalam proses kepailitan berlangsung, apabila debitur (pengurus koperasi) yang mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap tergugat, maka tergantung pada permohonan dari pihak tergugat, perkara tersebut harus ditangguhkan. Tujuan dari penangguhan ini adalah memberikan peluang kepada pihak tergugat untuk memanggil kurator agar dapat mengambil alih kendali atas perkara tersebut, dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh hakim. Jika kurator tidak merespons panggilan atau menolak tanggung jawab dalam mengambil alih perkara tersebut, tergugat berhak untuk mengajukan permohonan agar perkaranya dinyatakan gugur. Jika permohonan tersebut tidak diajukan, maka perkara dapat dilanjutkan antara debitur (dalam hal ini pengurus koperasi) dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit. Dengan demikian, mekanisme ini memberikan jaminan bahwa dalam situasi kepailitan, pengelolaan perkara hukum antara debitur dan tergugat dapat ditangguhkan untuk memberi ruang bagi keterlibatan kurator dan menjamin keberlanjutan proses hukum dengan mempertimbangkan keadaan harta pailit. Pada Pasal 29 UUK PKPU menjelaskan bahwa apabila gugatan hukum diajukan terhadap debitur dengan tujuan memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit yang sedang dalam proses perkaranya, maka gugatan tersebut menjadi tidak berlaku secara hukum setelah diucapkan putusan pernyataan pailit.

## 2. Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam

Unsur terpenting dalam pembentukan KSP adalah anggota koperasi. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU NO. 25 Tahun 1992, anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna

jasa koperasi. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki kapasitas hukum dan memenuhi kriteria yang tertera dalam Anggaran Dasar berhak menjadi anggota KSP. Berdasarkan *Rochdale Principles* disebutkan bahwa siapa saja dapat bergabung maupun berhenti menjadi anggota koperasi secara sukarela. Hal ini sejalan dengan prinsip koperasi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Meski demikian, ketentuan mengenai kriteria penerimaan dan pengunduran diri anggota koperasi tetap diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dengan tujuan menjaga stabilitas koperasi tersebut. Anggota koperasi merupakan pondasi bagi KSP baik dari segi organisasi maupun ekonomi dikarenakan modal KSP berasal dari simpanan anggota.

Koperasi di Indonesia berlandaskan pada asas kekeluargaan sesuai pada Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992. Sama halnya dengan sebuah keluarga bergotong royong melibatkan seluruh anggota keluarga secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Begitu pula dengan KSP melakukan kegiatan usahanya dengan melibatkan seluruh anggota untuk turut ambil peran dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan bersama yakni kesejahteraan anggota koperasi. Anggota koperasi memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara saat rapat anggota dan memiliki kewenangan untuk menjadi pengurus atau pengawas koperasi melalui pemilihan. Selain itu, anggota koperasi memiliki kewajiban untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan yang telah disetujui bersama dalam Rapat Anggota. Misalnya, menabung simpanan secara teratur setiap bulan dan melunasi pinjaman beserta bunganya sesuai jadwal yang ditentukan.

Namun, dalam prakteknya terkadang ditemui permasalahan yang mengakibatkan kegiatan usaha simpan pinjam pada koperasi terkendala. Seperti pengembalian pinjaman dan pemberian simpanan yang macet sehingga perputaran keuangan (*cash flow*) koperasi tidak sesuai dengan jumlah penarikan uang yang dilakukan anggota koperasi. Hal ini menyebabkan KSP tidak mampu untuk memberikan layanan penarikan uang secara penuh sehingga dapat menyebabkan terjadinya kepailitan. Kepailitan terjadi

ketika aktiva lebih kecil dibandingkan pasiva. Koperasi pailit tidak hanya berakibat kepada pengurus koperasi saja, tetapi juga berakibat kepada anggota koperasi. Anggota koperasi dalam hal ini berkedudukan sebagai kreditur yaitu pihak yang memiliki piutang.

KSP yang pailit mengakibatkan anggota koperasi dapat kehilangan uang yang telah disimpan atau tabung pada koperasi yang insolven. Setelah adanya putusan pailit, anggota koperasi harus melaporkan piutangnya kepada kurator dalam jangka waktu tertentu serta mengikuti proses verifikasi dan pembagian hasil likuidasi harta pailit. Anggota koperasi mengikuti rapat umum kreditur yang diselenggarakan oleh kurator untuk membahas hal-hal terkait dengan proses kepailitan, seperti rencana pemberesan, perdamaian dan penghapusan kepailitan. Setelah pengadilan memutuskan putusan pailit, kreditur tidak diizinkan untuk berkomunikasi langsung dengan Debitur untuk menagih piutangnya. Hal ini disebabkan karena aset kekayaan Debitur yang telah dinyatakan pailit telah menjadi objek sita umum, dan manajemen aset kekayaan Debitur kemudian dilakukan oleh Kurator. Pada anggota koperasi yang memiliki utang kepada koperasi, putusan pailit mengakibatkan anggota koperasi tersebut wajib membayarkan utang tersebut sehingga jaminan yang diberikan kepada koperasi tidak dimasukkan dalam boedel pailit.

Setelah KSP dinyatakan pailit, Kurator mengambil alih tanggung jawab atas harta pailit debitur dan dengan demikian pembayaran utang maupun piutang debitur tidak boleh dibayarkan langsung oleh atau kepada debitur melainkan harus melalui Kurator. Seluruh perbuatan hukum yang ditujukan kepada debitur pailit, baik yang memberikan penambahan kekayaan (kredit) maupun yang mengurangi kekayaan (debit) tidak dapat dilakukan, dikarenakan setelah dinyatakan pailit, Kurator merupakan *legal standing in judicio* atas harta kekayaan / harta pailit. Berarti seluruh yang berkaitan dengan harta pailit harus melalui Kurator seperti yang telah ditugaskan oleh undang-undang. Pembayaran piutang yang langsung diberi kepada debitur dianggap tidak membebaskan utang tersebut. Ketika debitur masih dapat melakukan transaksi atas harta kekayaannya selama kepailitan maka akan terjadi kekusutan hukum pada harta kekayaan

debitur. Ketentuan ini juga bertujuan untuk menghindari perbuatan yang merugikan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh debitur maupun kreditur.

Pada KSP yang pailit terdapat tiga kreditur, yakni kreditur preferen, kreditur separatis dan kreditur konkuren. Kreditur preferen merujuk pada pihak yang memiliki hak untuk diprioritaskan dalam pelunasan utangnya karena mendapatkan posisi istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1134 KUH Perdata, hak istimewa yang dimaksud ialah kreditur preferen diberi kedudukan lebih tinggi daripada kreditur lainnya sehingga urutan pembayaran piutangnya berada di posisi pertama. Kreditur preferen pada KSP yaitu upah pekerja, tagihan pajak dan semua yang termasuk tagihan hak negara. Kreditur separatis adalah pihak yang memiliki hak keamanan atas suatu kebendaan sebagai jaminan. Bentuk jaminan kebendaan ini bisa berupa hak tanggungan hipotek, gadai, fidusia, atau hak agunan pada kebendaan lainnya. Berdasarkan Pasal 55 UUK PKPU, kreditur separatis dapat mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadi kepailitan. Kreditur separatis juga memiliki keistimewaan seperti yang tertuang dalam Pasal 138 UUK PKPU. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kreditur separatis atau pihak yang memiliki jaminan memiliki kewenangan untuk meminta hak-hak yang dimiliki oleh kreditur konkuren terhadap bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi haknya yang diutamakan terhadap aset yang dijadikan jaminan untuk piutangnya. Kreditur separatis dapat mencakup anggota koperasi dan KSP lainnya yang memberikan pinjaman dana sebagai modal penyertaan.

Kreditur konkuren, yang juga dikenal sebagai kreditur bersaing adalah kreditur yang tidak memiliki hak jaminan atas kebendaan tertentu. Meskipun demikian, kreditur konkuren tetap memiliki hak untuk menagih piutangnya sesuai dengan perikatan. Kreditur konkuren tidak memiliki keistimewaan tertentu, sehingga posisi satu sama lain dianggap setara. Anggota koperasi berkedudukan sebagai kreditur dikarenakan setiap anggota koperasi sejak bergabung dengan KSP telah menyimpan uang dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib yang dibayar pada jangka waktu tertentu. Maka piutang anggota koperasi berasal dari simpanan anggota baik dari simpanan pokok

maupun simpanan wajib. Anggota koperasi yang berada dalam keadaan tersebut termasuk dalam kreditur konkuren sebab saat anggota memberikan simpanan kepada koperasi, anggota koperasi tidak memegang hak jaminan apapun.

Kreditur konkuren berada pada posisi ketiga setelah kreditur preferen dan separatis. Sehingga muncul permasalahan ketika utang debitur lebih besar daripada harta pailit atau insolven. Setelah kreditur preferen dan separatis mengambil piutang atau haknya maka otomatis harta pailit yang dimiliki debitur tidak cukup untuk membayar hak dari kreditur konkuren. Maka jelas bahwa hukum kepailitan Indonesia tidak secara tegas melindungi hak-hak kreditur khususnya kreditur konkuren meskipun perjanjian antara kreditur konkuren dengan debitur adalah sah dan mengikat meskipun tidak terdapat jaminan kebendaan.

Selain berkedudukan sebagai kreditur, beberapa anggota koperasi juga berkedudukan sebagai debitur. Anggota koperasi yang memiliki pinjaman kepada KSP menjadi pihak yang memiliki utang. Akibat hukum yang terjadi pada debitur anggota koperasi yaitu anggota koperasi harus segera mengembalikan uang yang dipinjam dari koperasi. Sehingga KSP dapat segera mengembalikan agunan yang dipegang kepada anggota koperasi dan mendapat kembali uang yang telah dipinjamkan untuk dihitung sebagai harta pailit. Namun bila anggota koperasi tidak mengembalikan utangnya, maka jaminan utang yang ada di KSP dimasukkan ke dalam harta pailit melalui gugatan ke Pengadilan. Pada masa kepailitan, suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur akan diambil alih oleh Kurator. Sehingga pada perkara ini gugatan diajukan oleh Kurator kepada para kreditor dengan tujuan untuk mengumpulkan harta kekayaan koperasi.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Pada Koperasi yang Dinyatakan Pailit**

Kepailitan menjadi instrumen hukum sebagai perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yang menata tanggung jawab dari debitur terhadap utang-utangnya. Kepailitan adalah suatu putusan pengadilan yang menyebabkan seluruh aset kekayaan debitur disita secara umum, termasuk yang sudah ada maupun yang akan ada di masa

mendatang. Pada dasarnya, tidaklah adil apabila debitur memiliki harta kekayaan sedangkan utang debitur tersebut tidak dibayarkan kepada krediturnya. Hukum datang untuk memberikan kepastian kepada para kreditor yaitu kekayaan dari debitur menjadi jaminan umum terhadap pembayaran utang debitur. Pada koperasi yang pailit, perlu adanya perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang mendapat kerugian karena koperasi tidak mampu memenuhi kewajibannya terkait penarikan dana tabungan atau deposito yang telah jatuh tempo dari anggotanya.

Negara memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh masyarakat sehingga hak dan kewajiban setiap orang dapat terpenuhi. Salah satu bentuk perlindungan hukum perdata dapat diketahui melalui KUH Perdata, yakni menerima ganti rugi. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Kepailitan pada dasarnya bertujuan untuk membela hak-hak para kreditor melalui pencairan harta kekayaan debitur sesegera mungkin untuk dibagikan kepada para kreditor.

Sita umum yang dilakukan kepada harta benda debitur pailit bertujuan untuk menghindari perselisihan antara para kreditor dan debitur maupun sesama kreditor yang memiliki piutang atau hak terhadap harta kekayaan debitur. Sita umum yang dilakukan Kurator bertujuan melindungi harta kekayaan dari perebutan yang mungkin dilakukan oleh para Kurator atau menghindari itikad tidak baik oleh debitur itu sendiri. Berdasarkan tujuan tersebut terdapat upaya yang diberikan oleh negara untuk melindungi kreditur maupun debitur pailit. Bagi debitur, melalui putusan pailit maka eksekusi yang tidak legal yang dilakukan oleh salah satu kreditor dapat dihindari. Sedangkan perlindungan hukum yang didapat oleh para kreditor dari putusan pailit yakni pembagian harta kekayaan debitur yang merata. Ketika debitur tidak dinyatakan pailit, para kreditor akan bersaing dan berusaha mendapatkan pembayaran terhadap piutangnya dari debitur. Kreditur yang memiliki piutang lebih besar bisa jadi tidak mendapat bagian karena tidak memiliki

kekuatan dibandingkan kreditur lain. Atau sebaliknya, kreditur yang memiliki piutang yang lebih sedikit dan memiliki jaminan namun tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kreditur lainnya. Berbagai macam keadaan para kreditur dapat menimbulkan kekacauan sehingga perlu sebuah peraturan yang menertibkannya, yakni melalui hukum kepailitan.

Melalui kepailitan, perlindungan yang diberikan kepada anggota koperasi yang merupakan kreditur adalah melalui pelunasan utang dari pembagian harta pailit. Semua harta kekayaan debitur dikumpulkan ditambah dengan perolehan dari penjualan/lelang boedel pailit serta hasil penagihan piutang debitur. Seluruh harta pailit ditotal kemudian dikurang dengan biaya pailit dan utang harta pailit dibagikan berdasarkan urutan para kreditor sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Kurator dan Hakim. Utang menjadi dasar atau inti untuk mempailitkan subjek hukum. Utang menjadi bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. UU No. 25 Tahun 1992 telah mengatur tentang perlindungan anggota koperasi akibat pembubaran koperasi. Pada Pasal 55 UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa apabila terjadi pembubaran koperasi, kerugian yang ditanggung anggota koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Pada proses kepailitan, Kurator mempunyai kedudukan yang sangat krusial. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUK PKPU, disebutkan bahwa Kurator bertugas dalam pengurusan serta pemberesan boedel pailit. Setelah debitur dinyatakan pailit, Kurator bertanggung jawab atas harta kekayaan debitur, begitu pula dengan tuntutan hak dan kewajiban harta pailit. Hal ini dipertegas dalam Pasal 26 ayat (1) UUK PKPU, yang menyebutkan bahwa permintaan terhadap hak atau kewajiban yang terkait dengan harta pailit wajib diajukan oleh atau terhadap Kurator. Kurator memiliki otoritas dan tanggung jawab yang besar dalam mengurus dan memberekan harta pailit. Tidak menutup kemungkinan bila Kurator melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian terhadap debitur maupun kreditur. Menurut Pasal 72 UUK PKPU, Kurator bertanggung jawab

terhadap kesalahan dan kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Prinsip *Paritas Creditorium* diterapkan pada pelunasan utang dalam perkara kepailitan. Prinsip *Paritas Creditorium* diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dimana pada prinsip ini seluruh harta benda debitur menjadi jaminan untuk pembayaran utang-utangnya dan oleh karena itu, debitur sesungguhnya tidak bebas terhadap harta kekayaannya saat mempunyai utang terhadap pihak lain. Prinsip ini menekankan bahwa para kreditur memiliki hak yang setara akan harta kekayaan debitur. Penggunaan prinsip *paritas creditorium* harus diikuti oleh prinsip lainnya yakni Prinsip *Pari Passu Prorate Parte*. Prinsip *Pari Passu Prorate Parte* ialah salah satu prinsip penyelesaian utang dan diatur pada Pasal 1132 KUH Perdata. Pada Prinsip *Pari Passu Prorate Parte*, dalam melunasi utang, pembagian harta debitur dilakukan secara berkeadilan sesuai dengan proporsinya tidak dibagi secara sama rata. Pembagian dilakukan dengan mengelompokkan kreditur ke dalam tiga jenis, yaitu kreditur preferen, separatis dan konkuren.

Setelah Pengadilan Niaga mengumumkan putusan pailit, kurator memanggil para kreditur dalam rapat kreditor untuk mendaftarkan piutang para kreditur. Kurator juga bertugas dalam pendaftaran harta pailit serta melakukan penilaian terhadap aset/harta pailit. Hakim pengawas menetapkan rapat verifikasi atau pencocokan piutang sehingga dapat menetapkan status dari piutang kreditur. Setelah dilakukan pengurusan kepailitan, kurator juga bertugas dalam melakukan pemberesan harta pailit. Pemberesan harta pailit dilaksanakan melalui lelang atau penjualan di muka umum, namun jika harta pailit tidak laku dalam pelelangan (minimal setelah dilakukan dua kali), melalui izin hakim pengawas kurator dapat melakukan penjualan di bawah tangan sesuai dengan Pasal 185 UUK PKPU. Harta pailit yang berbentuk aset akan dilelang oleh Kurator, sesuai dengan prinsip kepailitan yakni Prinsip *Debt Collection*. Bentuk penerapan prinsip *Debt Collection* adalah melalui likuidasi aset. Prinsip *Debt Collection* menegaskan bahwa debitur harus membayar utangnya dengan harta yang dimiliki oleh debitur secara sesegera mungkin. Namun sayangnya, hukum kepailitan Indonesia tidak mengatur secara rinci batas pembayaran utang debitur pailit.

Setelah Pengadilan Niaga mengumumkan penetapan pembagian yang sebelumnya telah dibuat oleh kurator, harta pailit yang sudah dilikuidasi dibagikan kepada anggota koperasi selaku kreditor yang telah diverifikasi. Pengurusan harta pailit yang dilakukan kurator bersifat seketika, yakni berlangsung sejak pada saat putusan pailit diucapkan. Namun sayangnya, tidak semua debitur khususnya KSP yang pailit berada dalam situasi solven. Umumnya KSP yang pailit berada dalam keadaan insolven sehingga utang koperasi kepada para anggota koperasi tidak dapat dibayar seluruhnya atau hanya sebagian. Pada kondisi ini kepailitan menerapkan prinsip *Debt Forgiveness*. Prinsip *Debt Forgiveness* dalam pailit adalah prinsip yang berarti bahwa debitur yang dinyatakan pailit dapat memperoleh penghapusan utang-utangnya setelah proses kepailitan selesai, sehingga debitur mampu membuka kembali usahanya tanpa terbebani oleh utang-utang sebelumnya (*discharge of indebtedness*).

Pada keadaan harta debitur tidak mampu menutupi pembayaran utang kepada kreditor, hakim pengawas dapat mengusulkan pencabutan putusan pailit sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 18 UUK PKPU. Namun, pencabutan putusan pailit dapat dilakukan apabila kondisi harta pailit sangat tidak mencukupi atau malah debitur tidak mempunyai aset untuk melunasi utang-utang kepada kreditor. Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) UUK PKPU, dapat diajukan permohonan pailit kembali dengan syarat, pemohon dalam hal ini debitur dapat meyakinkan bahwa sudah ada harta kekayaan debitur yang cukup untuk membayar utang-utangnya. Ketika dalam keadaan insolven, boedel pailit tidak cukup untuk melunasi semua utang debitur. Pada kondisi ini, jika debitur merupakan badan hukum maka harus bubar demi hukum. Badan hukum yang bubar dalam keadaan insolven membuat utang-utang yang dimiliki badan hukum hanya sebagai tagihan di atas kertas saja dan tidak dapat diupayakan pengajuan pencabutan kepailitan. Hal ini dikarenakan badan hukum sudah bubar.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Kepailitan sebagai upaya penyelesaian utang piutang menimbulkan akibat hukum. Pada koperasi yang dinyatakan pailit, pailit menimbulkan akibat hukum bagi pengurus

koperasi yang berkedudukan sebagai debitur. Adapun akibat hukum tersebut yakni, hilangnya hak pengurus koperasi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan koperasi, dilakukan pelelangan terhadap harta kekayaan debitur, dapat dilakukan pembatalan terhadap perbuatan hukum pengurus koperasi yang dianggap merugikan kreditor (*Actio Pauliana*). Selain itu, anggota koperasi maupun kreditor lain tidak dapat menuntut pembayaran utang kepada debitur selama masa kepailitan. Putusan pailit juga dapat mengakibatkan pembubaran pada KSP.

Akibat hukum dari koperasi pailit terhadap anggota koperasi yang merupakan kreditor yaitu anggota koperasi tidak dapat menuntut pembayaran utang kepada koperasi selama masa kepailitan, anggota koperasi menerima pelunasan utang dari harta pailit yang sudah dilikuidasi setelah ikut dalam rapat verifikasi piutang. Namun, anggota koperasi berpeluang mengalami kerugian karena piutangnya tidak dibayarkan seluruhnya atau setengah karena koperasi berada dalam keadaan insolven. Sementara pada anggota koperasi yang memiliki utang pada koperasi, kepailitan mengakibatkan debitur tersebut harus melunasi utangnya kepada koperasi dan apabila tidak melunasi utangnya, jaminan yang sebelumnya diberikan pada koperasi dijadikan sebagai boedel pailit.

##### B. Saran

Hukum kepailitan saat ini yang diatur dalam UUK PKPU, masih perlu untuk dibenahi kembali. Ada baiknya juga jika Koperasi Simpan Pinjam diawasi dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sehingga dapat memberikan penguatan kepada koperasi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ingin bergabung atau sudah menjadi anggota KSP. Bagi anggota KSP harus memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi sekaligus pemilik saham koperasi. Sebaiknya apabila terdapat masalah keuangan dalam koperasi, anggota koperasi sebaiknya tidak buru-buru mengambil langkah permohonan kepailitan. Sebaiknya anggota KSP berkomunikasi atau mengadakan rapat dengan para pengurus koperasi apabila mengalami kesulitan transaksi dalam koperasi simpan pinjam sehingga pengurus dapat mengambil kebijakan lain yang lebih menguntungkan.

## DAFTAR RUJUKAN

Fuady, Munir. (2005). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadhikusuma, Sutantya Rahrdja. (2002). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hendar dan Kusnadi. (2005). *Ekonomi Koperasi (Untuk Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Jono. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pachta, Andjar dkk. (2018). *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Cetakan I. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sastrawidjaja, Man S. (2014). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cetakan ke-3. Bandung: Alumni.

Shubhan, Hadi. (2009). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sjahdeini, Sutan Rem. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.

\_\_\_\_\_. (2018). *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Waluyo, Bernadette. (1999) *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.

Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.

## Artikel Jurnal

Abdul, Hidayatullah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota KSP Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga (Kajian Putusan Pailit KSP Giri Muria Group). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4). <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26768>

Rachmat Suharto. (2019). Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 3 (1). <https://doi.org/10.25139/lex.v3i1.1816>

Simanjuntak, Herry Anto. (2020). Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur. *Justica*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.36764/justiqa.v2i2.458>

## Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi.

## Website

Editor Hukum.Com. (2022). Upaya Memperjelas Koperasi dalam Proses Kepailitan dan PKPU. Diambil September 29, 2023, Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-memperjelas-koperasi-dalam-proses-kepailitan-dan-pkpu-lt61f51d9d81b69/>

Rifqani Nur Fauziah Hanif. (2020). *Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan*, Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>